SALINAN

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 96 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang melakukan perlindungan, pengembangan dan membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Warisan Budaya adalah sumber daya budaya yang mencakup budaya benda dan tidak benda, merupakan warisan dari masa lampau, yang dinikmati saat ini dan akan diteruskan kepada generasi yang akan datang.
7. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
16. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
18. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
19. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah.
21. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek Pendaftaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
24. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
25. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
26. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
27. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
28. Zonasi adalah penentuan batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
29. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
30. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan

adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

31. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
32. Museum adalah lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dan pengembangannya terbuka untuk umum, melakukan pelestarian koleksi Cagar Budaya dan/atau bukan Cagar Budaya di bawah pengelolaan seorang kurator, serta memamerkan dan mengomunikasikannya untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.
33. Masyarakat adalah kelompok manusia yang bermukim di wilayah Sulawesi Selatan dengan mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh suatu kesamaan.
34. Badan adalah organisasi, perkumpulan, paguyuban baik badan hukum maupun yang bukan badan hukum.
35. Dewan Pakar Cagar Budaya Kepulauan Selayar adalah kelompok ahli yang memiliki kepakaran dibidang Cagar Budaya Kepulauan Selayar yang menjalankan fungsi memberikan pertimbangan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.
36. Tim ahli adalah kolompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
37. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
38. Register Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
39. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
40. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
41. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
42. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
43. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya berasaskan:

a. Pancasila;
b. Bhinneka Tunggal Ika;
c. kenusantaraan;
d. keadilan;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kemanfaatan;
g. keberlanjutan;
h. partisipasi; dan
i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

a. mengamankan aset kekayaan budaya yang mempunyai nilai penting di Daerah;
b. memantapkan citra dan jati diri Daerah sebagai pusat kebudayaan;
c. meningkatkan ketahanan sosial budaya dengan landasan kearifan Iokal;
d. memberi kontribusi bagi estetika dan keunikan tata fisik visual Daerah;
e. mengamankan komponen mata rantai kesinambungan budaya masa lalu dengan masa kini dan memberi kontribusi bagi penentuan arah pengembangannya di masa mendatang;
f. mendayagunakan Cagar Budaya bagi kepentingan agama, sosial ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan; dan
g. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan internasional.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a. tugas dan wewenang;
b. kepemilikan dan penguasaan;
c. kelembagaan;
d. hak dan kewajiban;
e. pelestarian cagar budaya;
f. pengelolaan cagar budaya;
g. perizinan;
h. penghargaan;
i. peran serta masyarakat; dan
j. pendanaan.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
c. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian Cagar Budaya; dan
i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

a. membentuk Tim Ahli Cagar Budaya;
b. menunjuk Tim Pendaftar Cagar Budaya;
c. menerima benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis dari Daerah untuk ditetapkan sebagai cagar budaya;
d. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis ke Pernerintah Pusat.
e. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
f. menghimpun data Cagar Budaya;
g. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
h. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
i. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
j. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
k. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
l. mengelola Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
m. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, penelitian, dan museum;
n. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang pelestarian;
o. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
p. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
q. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat provinsi;

r. menetapkan batas keruangan situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya;
s. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun sebagian; dan
t. menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.

BAB V
KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN
Pasal 7

(1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Daerah.
(3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara/Daerah.
(4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang Iain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Daerah atau setiap orang.
(2) Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
(3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
(4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KELEMBAGAAN
Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya, Dewan Pakar dan Tim Pendaftaran Cagar Budaya.

Pasal 10

(1) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas yaitu memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

(2) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas :
   a. unsur lembaga formal sebanyak 2 (dua) orang; dan
   b. unsur lembaga non formal 5 (lima) orang.

(3) Masa kerja keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas yaitu memberikan pertimbangan terkait nilai-nilai budaya dan sejarah Selayar kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

(2) Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Tenaga Ahli Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan dengan individu dan/atau lembaga yang diakui kompetensinya.

Pasal 13

(1) Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas yaitu melakukan survey, pencatatan, pengkajian dan pengumpulan data Warisan Budaya yang selanjutnya akan diusulkan untuk dibahas oleh Tim Ahli Cagar Budaya untuk diberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

(2) Keanggotaan Tim Pendaftaran Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pegawai dan staf yang bertugas pada UPT yang menangani Pelestarian Cagar Budaya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3) Masa kerja keanggotaan Tim Pendaftaran Cagar Budaya yaitu selama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pendaftaran Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak:
   a. memperoleh informasi tentang Pelestarian Cagar Budaya;
   b. memanfaatkan Cagar Budaya;
   c. memperoleh penghargaan dari Pernerintah Daerah; dan/ atau
   d. memperoleh fasilitasi Pemerintah Daerah.

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berkewajiban:
   a. mendaftarkan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya;
   b. mencatatkan objek yang diduga warisan budaya;
   c. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
   d. memelihara dan mengamankan Cagar Budaya;
   e. menyelamatkan Cagar Budaya apabila terjadi keadaan darurat dan/atau bencana; dan/ atau
   f. melaporkan jika ada kehilangan, kerusakan, dan kemusnahan Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang berwenang dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Perangkat Daerah terkait.

(3) Setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang diduga Cagar Budaya berkewajiban melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Koordinasi Pelestarian
Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya antar semua pihak agar tercipta satu kesatuan Pelestarian Cagar Budaya yang berbasis maritim.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. penetapan batas situs dan Kawasan Cagar Budaya;
   b. pembangunan infrastruktur pada situs dan Kawasan Cagar Budaya;
   c. penyusunan pedoman Pelestarian Cagar Budaya;
   d. penyusunan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya; dan
   e. penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau bencana.

Bagian Kedua
Arahan Pelestarian
Pasal 16

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya harus mengikuti arahan kebijakan Pelestarian.

(2) Arahan kebijakan Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 17

Pelestarian Benda Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

a. bentuk; dan
b. sifat dan kondisi Benda Cagar Budaya.

Pasal 18

Pelestarian Bangunan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

a. peringkat dan golongan Bangunan Cagar Budaya;
b. keaslian bangunan (bentuk corak/ tipe/langgam arsitektur, bahan, tata letak, struktur, teknik pengerjaan);
c. kondisi bangunan; dan
d. kepemilikan dan kesesuaian dengan lingkungan dan lokasi keberadaan bangunan, jenis, serta jumlah.

Pasal 19

Pelestarian Struktur Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

a. ciri asli;
b. bentuk; dan/ atau
c. fasade Struktur.

Pasal 20

Pelestarian Situs Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

a. pemanfaatan;
b. daya dukung;
c. daya tampung;
d. memperkuat nilai penting dan identitas; dan
e. citra situs.

Pasal 21

Pelestarian Kawasan Cagar Budaya harus mempertimbangkan:

a. langgam arsitektur bernuansa budaya sebagai pembentuk citra kawasan;
b. fasade bangunan pada jalan utama;
c. peruntukan kawasan;
d. elemen/unsur utama pembentuk kawasan yang meliputi :
    1. tata ruang;
    2. jalan;
    3. tata lingkungan;
    4. garis langit;
    5. elemen jalan;
    6. flora; dan
    7. infrastruktur.
e. bangunan, struktur, dan situs Cagar Budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
f. delineasi dan zonasi kawasan;

g. revitalisasi kawasan; dan
h. ciri asli lansekap budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Pasal 22

Ketentuan mengenai arahan bentuk Pelestarian Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Etika Pelestarian Cagar Budaya
Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah menetapkan etika Pelestarian Cagar Budaya.
(2) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. jujur dalam menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya terkait dengan nilai penting, keaslian, dan/atau keutuhan Cagar Budaya;
   b. menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
   c. bersikap terbuka kepada Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
   d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya secara ilegal;
   e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
   f. menelusuri hasil kajian yang pernah dilakukan;
   g. menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal, dan citra keistimewaan Daerah;
   h. mengedepankan kepentingan masyarakat;
   i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
   j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akadernis sesuai dengan bidang kajian.

Bagian Keempat
Pencatatan dan Pendaftaran Cagar Budaya
Paragraf 1
Pencatatan Cagar Budaya
Pasal 24

(1) Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kriteria:
   a. mempunyai nilai penting tinggi atau nilai yang istimewa; dan
   b. memperkuat citra Kawasan Cagar Budaya.
(2) Nilai penting tinggi atau nilai yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah;
   b. mempunyai langgam atau gaya yang khas; dan/atau
   c. memiliki manfaat bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.

Pasal 25

(1) Setiap orang yang mengetahui objek yang diduga sebagai Warisan Budaya, harus melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
(2) Dalam hal setiap orang belum mengetahui objek yang dimiliki dan/atau dikuasainya merupakan Warisan Budaya, Perangkat Daerah yang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan berkewajiban untuk memberitahukan kepada yang bersangkutan untuk melapor.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
    a. lisan, yang selanjutnya akan dibuatkan berita acara pelaporan; atau
    b. tertulis, yang selanjutnya akan dibuatkan tanda terima pelaporan.
(4) Isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling rendah sebagai berikut :
    a. lokasi;
    b. informasi kriteria;
    c. kondisi; dan
    d. identitas pelapor.

Pasal 26

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
(2) Hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pelapor, pemilik dan/atau yang menguasai.

Pasal 27

(1) Apabila objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) memenuhi kriteria Warisan Budaya, maka Tenaga Ahli Pelestarian merekomendasikan untuk dimasukkan dalam Daftar Warisan Budaya Daerah.
(2) Warisan Budaya yang telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Daerah selanjutnya diperlakukan sama dengan Cagar Budaya.
(3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi proses pendaftaran Warisan Budaya yang telah tercatat dalam Daftar Warisan Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjadi Cagar Budaya.

Paragraf 2
Pendaftaran Cagar Budaya
Pasal 28

Pendaftaran Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:
a. pra pendaftaran;
b. pendaftaran;
c. klarifikasi; dan
d. verifikasi.

Pasal 29

Tahapan Pra pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan melalui survey, kajian dan pengumpulan data oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya dengan cara sebagai berikut:

a. mendiskripsikan dan mendokumentasikan objek yang diduga Cagar Budaya berdasarkan usianya, kelangkaan jenisnya, keunikan rancangannya, keterbatasan jumlahnya, dan/atau kepentingan nilainya bagi masyarakat;
b. pengumpulan data objek atau objek yang diduga baik di darat dan/atau di perairan sebagai Cagar Budaya meliputi: nama, bentuk, jenis, ukuran, bahan, warna, satuan ruang, wilayah administrasi, pemilik/yang menguasai pemanfaatan, dan hal lain yang berhubungan dengan deskripsi; dan
c. pengumpulan data lokasi dan satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan:
    1. sifat benda, bangunan, atau struktur di dalamnya yang bergerak atau tidak bergerak baik di darat dan/atau di perairan;
    2. hubungan historis antara benda, bangunan, atau struktur yang menunjukan kegiatan manusia di masa lampau, baik pada masa yang bersamaan maupun pada masa yang berbeda;
    3. kepadatan dan persebaran benda, bangunan, atau struktur; dan
    4. kebutuhan ruang bagi pelestarian.

Pasal 30

(1) Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
(2) Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
(3) Pendaftaran benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Provinsi.

Pasal 31

(1) Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan dengan cara :
    a. menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas penerima pendaftaran berupa data objek dan/ atau objek yang diduga Cagar Budaya beserta dokumen pendukung, identitas diri pendaftar atau kuasa pendaftar; dan
    b. petugas penerima pendaftaran melakukan klarifikasi terhadap deskripsi, klasifikasi, dan kelengkapan data.
(2) Pendaftar dapat menitipkan objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kebudayaan.
(3) Petugas penerima pendaftaran dapat mengembalikan data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya apabila terdapat kekurangan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 32

(1) Objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dilakukan verifikasi oleh Tenaga Ahli.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. data objek dan/atau objek yang diduga Cagar Budaya;
   b. keasliannya; dan
   c. asal usul kepemilikan serta perolehannya.

(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas pendaftaran.

Pasal 33

(1) Pengkajian atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), dilakukan oleh Tim Ahli untuk menghasilkan rekomendasi tentang status dan peringkat Cagar Budaya.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. identifikasi dan klasifikasi Cagar Budaya;
   b. penilaian status Cagar Budaya; dan
   c. penilaian peringkat Cagar Budaya.

Pasal 34

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan huruf b, untuk menentukan status Cagar Budaya berdasarkan kriteria:
   a. berusia 50 (lima puluh) tahun dan/atau lebih;
   b. mewakili karakter masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
   c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
   d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa;
   e. memiliki nilai penting bagi pembentuk Citra Kemaritiman Daerah;
   f. nilai keaslian; dan
   g. nilai kemanfaatan.

(2) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.

(3) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi status kepada Bupati.

(4) Dalam hal kajian berupa kesimpulan bahwa Cagar Budaya dinyatakan tidak layak untuk ditetapkan, Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan ketidaklayakan kepada Pendaftar melalui Petugas Pendaftar.

Pasal 35

(1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap:

a. hasil pengkajian status; dan
b. usulan dari Pemerintah Daerah.

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. nilai-nilai keistimewaan Daerah;
b. kepentingan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas Daerah;
c. karya kreatif yang khas di Daerah;
d. kelangkaan jenis, keunikan rancangan, dan jumlah keberadaannya di Daerah;
e. bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya, lintas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
f. asosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

(3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pengkajian yang disetujui dengan musyawarah mufakat oleh Tim Ahli.

(4) Dokumen pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk naskah dan surat rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan peringkatnya.

Bagian Kelima
Penetapan
Pasal 36

(1) Berdasarkan naskah dan surat rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Bupati menetapkan status Cagar Budaya.

(2) Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

(1) Berdasarkan surat rekomendasi Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) Bupati menetapkan peringkat Cagar Budaya.

(2) Peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Pelindungan
Paragraf 1
Umum
Pasal 38

(1) Setiap orang dapat melakukan Pelindungan Cagar Budaya.

(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. penyelamatan;
b. pengamanan;
c. penetapan Zonasi;
d. pemeliharaan; dan
e. pemugaran.

Paragraf 2
Penyelamatan
Pasal 39

Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau memaksa dan keadaan biasa.

Paragraf 3
Pengamanan
Pasal 40

(1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menghimpun dalam tempat penampungan, membuat pelindung, membuat pagar, dan/atau ruang antara.
(2) Dalam kondisi darurat Pengamanan Cagar Budaya dilakukan dengan membuat konstruksi penguat dan pengaman sementara.

Pasal 41

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan dan/atau penyimpanan benda, bangunan, dan struktur Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan.
(2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
(3) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperhatikan asas manfaat bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Paragraf 4
Penetapan Zonasi
Pasal 42

(1) Penetapan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menetapkan batas luasan dan Pemanfaatan ruang, berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya.
(2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat sifat dan karakter, kondisi, keluasan, serta lingkungan situs atau kawasan Cagar Budaya.
(3) Zonasi situs dan kawasan terdiri atas :
    a. zona inti;
    b. zona penyangga;
    c. zona Pengembangan; dan/ atau
    d. zona penunjang.

Pasal 43

(1) Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dibagi dalam kategori intensif dan ekstensif.
(2) Kategori intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Pelestarian isi situs atau kawasan secara ketat dari Sisi keaslian dengan tingkat perubahan yang sangat terbatas.
(3) Kategori ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan bagi Pelestarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuaikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif.

Paragraf 5
Pemeliharaan
Pasal 44

(1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, dilakukan berdasarkan pedoman dan tatacara Pemeliharaan.
(2) Dalam melakukan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengangkat dan menempatkan Juru Pelihara.

Paragraf 6
Pemugaran
Pasal 45

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya yang berbentuk bangunan dan struktur.
(3) Bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digolongkan sebagai berikut :
    a. golongan A;
    b. golongan B; dan
    c. golongan C.
(4) Bangunan dan struktur golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memiliki tingkat keaslian paling sedikit 80 % (delapan puluh persen).
(5) Bangunan dan struktur golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, memiliki tingkat keaslian paling sedikit 60 % (enam Puluh Persen).
(6) Bangunan dan struktur golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, memiliki tingkat keaslian paling banyak 50 % (lima puluh persen).
(7) Penggolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

(1) Pemugaran bangunan dan struktur golongan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. tidak boleh diubah dari aslinya; dan
b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memiliki karakter yang sama dengan perubahan bahan paling banyak 20 % (dua puluh persen).

(2) Pemugaran bangunan dan struktur golongan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b, dilakuan dengan syarat persyaratan sebagai berikut :
a. dimungkinkan perubahan tata ruang dari aslinya;
b. apabila kondisi bangunan dan struktur rusak dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali sesuai aslinya dengan menggunakan komponen yang sama atau sejenis atau memilki karakter yang sama; dan
c. perubahan tata ruang dan penggantian bahan paling banyak 40 % (empat puluh persen).

(3) Pemugaran bangunan dan struktur golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut :
a. dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang dari aslinya; dan
b. apabila kondisi bangunan dan struktur mengalami kerusakan dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali dengan bentuk aslinya menggunakan elemen sejenis atau memiliki karakter yang sama.

Pasal 47

(1) Setiap kegiatan Pemugaran bangunan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 harus dikoordinasikan dengan Tenaga Ahli.
(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat rekomendasi dari Tenaga Ahli.

Pasal 48

Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara Pelindungan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengembangan
Pasal 49

(1) Setiap orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya, setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah dan izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 50

(1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan jenisnya.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Benda Cagar Budaya dilakukan dengan cara perbanyakan.
(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan dan/atau struktur Cagar Budaya dilakukan dengan cara adaptasi.
(4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya dilakukan dengan cara revitalisasi.

Pasal 51

(1) Pengembangan Cagar Budaya yang berbentuk bangunan atau struktur dilakukan dengan tetap mempertahankan sebagai berikut:
   a. ciri asli muka dan/atau fasade bangunan atau struktur; dan
   b. ciri asli lansekap budaya dan/atau permukaan tanah situs cagar budaya atau Kawasan Cagar Budaya tempat bangunan atau struktur berada.
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:
   a. nilai-nilai penting yang melekat pada Cagar Budaya;
   b. hasil kajian zonasi;
   c. penambahan fasilitas sarana dan prasarana secara terbatas sesuai dengan kebutuhan;
   d. pengubahan susunan ruang secara terbatas; dan
   e. gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
(3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi dari Tenaga Ahli.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

(1) Revitalisasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), harus memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 53

(1) Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan ciri budaya lokal dan memperkuat citra keistimewaan Daerah.
(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana induk yang dikoordinasi oleh Tenaga Ahli setelah mendapat rekomendasi Tenaga Ahli Cagar Budaya.
(3) Revitalisasi dengan menambah bangunan baru, pergeseran, perubahan

dan/atau pembongkaran, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan
Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata.
(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada kriteria yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal .....
(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tenaga Ahli.

Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Permanfaatan Cagar Budaya.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
    a. izin pemanfaatan;
    b. dukungan tenaga ahli;
    c. dukungan dana; dan/atau
    d. pelatihan.

Pasal 56

(1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
(2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan peringkat Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam Pelestarian Cagar Budaya.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan promosi cagar budaya.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud apad ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
(3) Selain Pemerintah Daerah, promosi dapat diselenggarakan oleh setiap orang baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 59

(1) Promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 harus memberikan manfaat bagi kelestarian Cagar Budaya dan kehidupan masyarakat.
(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus :
   a. menyertakan lingkungan sekitar sebagai tujuan kedua atau pelengkap;
   b. menempatkan Cagar Budaya sebagai poros dan menciptakan objek dan daya tarik lain di sekitar objek utarna sebagai jeruji;
   c. diarahkan untuk menciptakan wisata minat khusus; dan
   d. mampu menempatkan wisatawan ikut serta dalam proses Pelestarian Cagar Budaya.
(3) Materi Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pada informasi yang jelas, lengkap, dan akurat bersumber pada hasil kajian.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 61

(1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh pihak terkait melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis objek Cagar Budaya.
(2) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukanoleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat adat.
(3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, masyarakat adat, dan dunia usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 62

(1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan berdasarkan dokumen perencanaan Pelestarian Cagar Budaya.
(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan studi kelayakan.
(3) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. rencana Pelestarian untuk Benda Cagar Budaya;
   b. rancangan detail teknis untuk bangunan dan struktur Cagar Budaya; dan
   c. rencana induk Pelestarian untuk Situs dan kawasan Cagar Budaya.
(4) Rancangan detail teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan dalam bentuk proposal yang berisi sebagai berikut :

a. latar belakang;
b. maksud dan tujuan;
c. rencana perubahan;
d. rencana pelaksanaan;
e. rencana pengawasan; dan
f. gambar teknis.

(5) Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat:
a. latar belakang sejarah Cagar Budaya;
b. deskripsi Cagar Budaya;
c. identifikasi permasalahan jangka pendek, menengah, dan panjang;
d. maksud dan tujuan Pelestarian Cagar Budaya;
e. kajian Pelestarian Cagar Budaya;
f. konsep Pelestarian Cagar Budaya;
g. kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang;
h. strategi dan program pelaksanaan;
i. manajemen perencanaan; dan
j. aturan pelaksanaan.

Pasal 63

Rencana Induk Pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 64

(1) Setiap orang yang melakukan Pengelolaan Cagar Budaya berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan Pengelolaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
(2) Ketentuan lebih lanjut tata cara penyampaian laporan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 65

(3) Pengawasan pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan Cagar Budaya melalui permantauan dan evaluasi.
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERIZINAN
Pasal 66

(1) Setiap orang yang merencanakan melakukan pemugaran Bangunan, struktur Cagar Budaya dan di Kawasan Cagar Budaya wajib memperoleh izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh :
    a. izin Pemerintah Daerah; dan
    b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGHARGAAN
Pasal 67

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya dengan sukarela melakukan Pelestarian secara konsisten dan berkelanjutan serta memenuhi kaidah Pelestarian terhadap Cagar Budaya dapat menerima penghargaan dari Pemerintah Daerah.
(2) Penghargaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian insentif dan kompensasi.
(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut dan meminta kembali penghargaan yang telah diterima apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara, prosedur penilaian dan penetapan, serta pencabutan penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 68

Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Pasal 69

(1) Peran serta masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, meliputi:
    a. membantu upaya Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
    b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi Pelestarian Cagar Budaya;
    c. melakukan Pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
    d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya Pelestarian Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;

e. memberikan masukan dalam penetapan batas situs dan kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
f. melaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan;
h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya; dan
i. melakukan pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 70

Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, meliputi:
a. memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan rencana induk Pelestarian Cagar Budaya;
b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya;
c. melaporkan pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya yang tidak sesuai dengan dokumen Pelestarian kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kebudayaan;
d. mempromosikan Cagar Budaya;
e. melakukan sosialisasi dan publikasi upaya Pengelolaan Cagar Budaya; dan
f. dapat menjadi bagian dari unsur badan pengelola kawasan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 71

(1) Pendanaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari :
   a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
   b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
   c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 72

(1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam pelanggaran perlindungan dan pelayanan penyandang disabilitas.
(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan;
b. melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian, pemeriksaan dalam rangka mengumpulkan informasi menyangkut pelanggaran pidana;
c. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
d. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
i. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 73

(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 diancam dengan pidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Nilai maksimal Cagar Budaya yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu nilai nominal tertinggi berdasarkan hasil kajian.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 74

Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 27 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

MARJANI SULTAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018 NOMOR 81

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.7 244. 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Hj. MIMI JULIANTI, S.H.,M.H.
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19720428 200312 2 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kemandirian Daerah sesuai semangat otonomi daerah yang diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini diwujudkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengandung muatan desentralisasi pemerintahan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan dalam hal pengaturan di bidang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya untuk kepentingan masyarakat di daerahnya.

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota Benteng. Kabupaten ini memiliki luas sebesar 10.503,69 km² dengan jumlah penduduk sekitar 125.000 jiwa. Wilayahnya yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan, terpisah dari daratan Sulawesi. Gugusan pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar berjumlah 130 buah dengan luas wilayah daratan sekitar 13% dan wilayah lautan sekitar 87%. Letaknya berada di jalur alternatif perdagangan laut internasional.

Kabupaten Kepulauan Selayar mengandung sumberdaya budaya yang berbeda dibanding kebanyakan kabupaten di Sulawesi Selatan. Selayar memiliki satu nekara tipe Heger IA Dong-son yang ditemukan di Papanlohea, diproduksi di Vietnam sekitar tahun 200 M (Kempers, 1988: 17, 411). Selain itu, dua benda perunggu yang berumur abad ke-10 merupakan bukti terawal peniruan benda perunggu dari Jawa di Sulawesi Selatan (Caldwell dan M. Nur, 2005: 32). Benda perunggu terkenal tersebut memberikan petunjuk bahwa Selayar merupakan rute aktivitas perdagangan maritim rempah-rempah di kepulauan Indonesia Timur. Pada tahun 1365, Selayar disebut dalam kitab istana Majapahit (pigeud, 1962:170).

Dari uraian di atas, paling tidak ada dua poin penting yang dapat ditarik dari sejarah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pertama adalah Selayar

memiliki sejarah panjang yang tegas dan dapat dibuktikan secara akademis. Kedua adalah kisah tentang Selayar yang berada pada rute perdagangan Asia Tenggara yang strategis dan sering disinggahi sejak awal tahun Masehi hingga sekarang. Ketiga adalah sejarah Selayar menyisakan artefak budaya masa lalu yang masih bertahan hingga sekarang.

Berdasarkan database Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya terdaftar 202 objek cagar budaya di kabupaten Kepulauan Selayar dalam tahap verifikasi dan banyak di antaranya berada dalam keadaan terancam disebabkan aktor alam dan budaya. Kasus pencurian ornamen nekara Selayar beberapa puluh tahun laSlu adalah contoh keterancaman sumberdaya budaya Selayar akibat faktor budaya. Selain itu, posisi strategis Selayar sebagai rute niaga juga merupakan salah satu ancaman terhadap cagar budaya setempat untuk diperjualbelikan. Ancaman lain terhadap tinggalan cagar budaya bawah air di Kepulauan Selayar yang jumlahnya tidak sedikit adalah aktivitas nelayan yang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan dan pencurian cagar budaya bawah air. Keadaan seperti ini semakin menguatkan hakekat peraturan daerah tentang pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Selayar digagas.

Untuk menghindari terjadinya permasalahan substantif yang akan mengakibatnya terhambatnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Pemerintah Daerah dituntut agar mempersiapkan Peraturan Daerah dan menyusunnya dengan cermat serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan telah memenuhi kebutuhan daerah yaitu cagar budaya dengan jenis tersebut telah ada yang dimiliki oleh daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Tim Ahli Cagar Budaya yang dimaksud adalah yang telah memiliki sertifikasi kompetensi tim ahli cagar budaya yang masih berlaku dan paling kurang 5 (lima) orang dari anggota tim Ahli Cagar Budaya haru memiliki sertifikasi kompetensi tim ahli cagar budaya

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan ciri asli adalah karakter yang dimiliki situs atau kawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daya dukung (carrying capacity) adalah kernampuan situs cagar budaya untuk menahan beban tetap atau beban bergerak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daya tampung (space capacity) adalah kemampuan situs cagar budaya untuk menampung kegiatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud citra situs adalah Warisan Budaya dan Cagar Budaya menjadi elemen penting penguat identitas kawasan.

Pasal 21

Huruf a

- Yang dimaksud dengan langgam arsitektur adalah corak, tipe, ragam, dan gaya arsitektur.
- Yang dimaksud dengan pernbentuk Citra kawasan adalah fasad bangunan, bentuk, bahan, Koefisien Dasar Bangunan, dan ketinggian.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup Jelas.

Angka 2

Cukup Jelas.

Angka 3

Cukup Jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan garis langit (skyline) adalah garis maya yang menghubungkan ketinggian antar bangunan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan elemen jalan (street/outdoor furniture) adalah komponen pelengkap jalan yang berhubungan dengan kepentingan pemakai jalan. Contoh :rambu lalu lintas, kursi taman, tempat sampah, lampu jalan, pergola, halte.

Angka 6

Cukup Jelas.

Angka 7

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

- Yang dimaksud dengan Ciri asli adalah karakter yang dimiliki situs atau kawasan.
- Yang dimaksud dengan Iansekap budaya adalah adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "nilai penting Cagar Budaya" adalah sesuatu yang dipandang penting, berharga, yang diprioritaskan atau yang diutamakan terkait dengan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan memperkuat Citra kawasan adalah fasade bangunan, bentuk, bahan, Koefisien Dasar Bangunan, dan ketinggian.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan terkait dengan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah adalah peristiwa sejarah yang terjadi di Kepulauan Selayar dan melibatkan tokoh masyarakat/adat Selayar

Huruf b

Yang dimaksud dengan langgam adalah corak, tipe, ragam, dan gaya arsitektur.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kategori intensif' adalah satuan ruang yang sifat dan karakter elemen ruang dimaksud (bangunan, Iansekap, utilitas) berhubungan langsung dengan sifat dan karakter Cagar Budaya; "kategori ekstensif' adalah satuan ruang yang sifat dan karakter elemen ruang dimaksud tidak berhubungan langsung tetapi mempengaruhi sifat dan karakter Cagar Budaya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

- Yang dimaksud rekonstruksi adalah upaya mengembalikan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli.
- Yang dimaksud dengan konsolidasi adalah perbaikan terhadap bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.
- Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya perbaikan dan pemulihan bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial.
- Yang dimaksud dengan restorasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Golongan A adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan sangat ketat dan sangat terbatas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Golongan B adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan ketat dan dimungkinkan perubahan tata ruang terbatas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Golongan C adalah bangunan dan struktur yang dipugar dengan cukup ketat dan dimungkinkan perubahan elemen bangunan dan tata ruang.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 36